

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi  
Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Analisis Hukum Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan  
Pembatalan Perjanjian**

Oleh:

Sbastian Brilyanto

NPM: 2017200142



Dosen Pembimbing:

Theodora Pritadianing Saputri, S.H., L.L.M.

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk Menyelesaikan Program  
Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Penulisan Hukum dengan judul  
Analisis Hukum Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian

yang ditulis oleh:

Nama: Sbastian Brilyanto

NPM:2017200142

Pada tanggal: 19/06/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Theodora Pritadianing Saputri, S.H., L.L.M.)

FAKULTAS HUKUM Dekan,  
  
(Dr. R. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini:

Nama : Sbastian Brilyanto

NPM : 2017200142

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

**"Analisis Hukum Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian"**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 04 Juni 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Sbastian Brilyanto

2017200142

## **ABSTRAK**

**Sbastian Brilyanto / 2017200142**

**Analisis Hukum Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian**

**Tugas Akhir, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, 2024**

**Kata Kunci:** Hukum Perjanjian, Penyalahgunaan Keadaan, Pembatalan Perjanjian

KUH Perdata tidak memuat aturan yang cukup memadai untuk mengantisipasi atau menjawab isu-isu hukum perjanjian dalam perkembangan di masyarakat. Terdapat inkonsistensi dalam penerapan kaidah-kaidah hukum perjanjian terkait penyalahgunaan keadaan. Salah satu contoh kasus terdapat pada Putusan Mahkamah Agung No. 3641 K/Pdt/2001, Tergugat memanfaatkan keadaan Penggugat yang sedang di penjara untuk menandatangani perjanjian yang merugikan. Hakim menyatakan perjanjian tersebut batal demi hukum karena adanya penyalahgunaan keadaan.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa hakim di Indonesia menafsirkan penyalahgunaan keadaan sebagai situasi di mana salah satu pihak dalam suatu perjanjian memanfaatkan kondisi tidak menguntungkan dari pihak lain secara tidak adil. Penyalahgunaan keadaan menggoyahkan berbagai asas hukum perjanjian seperti konsensualisme, kebebasan berkontrak, pacta sunt servanda, kepribadian, itikad baik, dan keseimbangan. Hukum perjanjian Indonesia seharusnya lebih eksplisit mengatur penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian. Perlindungan terhadap kebebasan berkontrak, itikad baik, dan keseimbangan kepentingan harus ditingkatkan. Diperlukan peraturan tertulis yang mengatur kriteria jelas untuk penyalahgunaan keadaan, seperti ketidakseimbangan posisi tawar, pemanfaatan keadaan pihak lain, keuntungan yang tidak wajar, penyalahgunaan kekuasaan, dan penipuan atau kebohongan. Hal ini untuk memastikan konsistensi dan keadilan dalam penerapan hukum.

## KATA PENGANTAR

Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: “**Analisis Hukum Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian**”. Tujuan dilakukannya pembuatan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai Gelar Sarjana Hukum, Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Proses penyusunan laporan tugas akhir ini, dipenuhi dengan banyak hambatan, namun penulis banyak mendapat saran, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak yang sangat berjasa dalam proses penyusunan tugas akhir ini. Pada kesempatan kali ini, maka penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Prof. Tri Basuki Joewono, Ph.D., selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan.
2. Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
3. Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
4. Dr. Niken Savitri, S.H., MCL., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
5. Ibu Theodora Pritadianing Saputri, S.H., L.L.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi penulis pada khususnya maupun bagi yang memerlukan bagi umumnya.

Bandung, 04 Juni 2024

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan	6
<b>BAB II ASAS – ASAS HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA DAN SYARAT KEABSAHAN PERJANJIAN DI INDONESIA</b>	<b>8</b>
2.1 Asas – Asas Hukum Perjanjian di Indonesia	8
2.1.1 Asas Konsensualisme	8
2.1.2 Asas Kebebasan Berkontrak	9
2.1.3 Asas Kekuatan Mengikatnya Kontrak ( <i>Pacta Sunt Servanda</i> )	10
2.1.4 Asas Kepribadian	12
2.1.5 Asas Itikad Baik	13
2.1.6 Asas Keseimbangan	15
2.2 Syarat Keabsahan Perjanjian di Indonesia	16
2.2.1 Cacat Kehendak	16
<b>BAB III RINGKASAN KASUS PENYALAHGUNAAN KEADAAN</b>	<b>19</b>
3.1 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3641 K/Pdt/2001 tanggal 11 September 2002 antara Made Oka Masagung sebagai penggugat melawan PT. Bank Artha Graha, PT. Gunung Agung, PT. Gunung Agung Investment, Koesbiono Sarmanhadi, Sugiarto Kusumo dan PT Binajaya Padukreasi Sebagai Tergugat	19
3.1.1 Kronologi Perkara	19

3.1.2	Pengadilan Negeri	21
3.1.3	Pengadilan Tingkat Banding	23
3.1.4	Kasasi	23
3.2	Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 105/PDT/2017/PT.DKI Tanggal 9 Mei 2017 Antara PT Kasih Industri Indonesia Sebagai Penggugat Melawan Pt. Humpuss CS Dan Pt Daya	Bambu Sejahtera Sebagai Tergugat 25
3.2.1	Kronologi Perkara	25
3.2.2	Tergugat 1, Tergugat 2, Dan Tergugat 3 Terbukti Telah Melakukan Penyalahgunaan Keadaan ( <i>Misbruik Van Omstadigheden</i> ) Terkait Dengan Perjanjian Jual Beli Batu Bara	30
3.2.3	Kerugian Yang Diderita Penggugat Akibat Penyalahgunaan Keadaan ( <i>Misbruik Van Omstandigheden</i> ) Oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Dan Tergugat 3	31
3.2.4	Pengadilan Negeri	33
3.2.5	Pengadilan Tingkat Banding	34
3.2.6	Kasasi	37
3.3	Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2356K/PDT/2008 tanggal 18 Februari 2009 antara Budi Haliman Halim sebagai Penggugat melawan Yayasan Hwa Ing Fonds Sebagai Tergugat I dan Lo Iwan Setia Dharma Selaku Pribadi Maupun Ketua Yayasan Hwa Ing Fonds Sebagai Tergugat II	39
3.3.1	Kronologi Perkara	39
3.3.2	Mahkamah Agung RI	41
3.3.3	Pengadilan Tingkat Banding	42
3.3.4	Kasasi	42

#### **BAB IV PEMBAHASAN PENERAPAN HUKUM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA TERKAIT PENYALAHGUNAAN KEADAAN**

4.1	Penafsiran Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian Oleh Hakim Indonesia Dan Kaitannya Dengan Asas Hukum Perjanjian Di Indonesia	44
-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----



4.2	Hukum Perjanjian Indonesia Mengatur Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian Di Indonesia	50
-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	<b>55</b>
-----------------------------------	-----------

5.1	Kesimpulan	55
5.2	Saran	55

<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>57</b>
-----------------------	-----------

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Hingga saat ini, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), termasuk buku III tentang perikatan, masih menjadi acuan utama dalam menjawab isu-isu hukum perjanjian di Indonesia. Padahal KUH Perdata belum memuat aturan yang cukup memadai untuk mengantisipasi atau menjawab isu-isu hukum perjanjian dalam perkembangan di masyarakat.

Memang hukum perjanjian, merupakan hukum yang memiliki sistem hukum terbuka sehingga para pihak dapat mengatur hubungan hukum di antara mereka dalam perjanjian yang mereka sepakati. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>1</sup> Ketentuan ini merupakan gambaran dari sistem hukum perjanjian, yaitu sistem terbuka, di mana KUH Perdata memberikan kebebasan kepada para pihak untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, selama tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.<sup>2</sup> Dengan demikian, walaupun ada kebebasan dalam membuat perjanjian, substansi perjanjian bahkan proses pembentukan perjanjian juga seharusnya tunduk pada kaidah-kaidah hukum yang bersifat memaksa, ketertiban umum dan kesusilaan.

Mengenai proses pembentukan perjanjian, saat ini KUH Perdata baru mengatur syarat sahnya suatu perjanjian. Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata syarat sahnya perjanjian adalah:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya: Ini berarti bahwa semua pihak yang terlibat dalam perjanjian harus secara sadar dan dengan kemauan bebas menyetujui syarat-syarat yang disepakati. Jika salah satu pihak terpaksa atau disesatkan untuk menyetujui perjanjian, kesepakatan tersebut dapat dinyatakan tidak sah atau dibatalkan. Akibat jika dilanggar: Jika kesepakatan tidak dibuat dengan kemauan bebas dari semua pihak

---

<sup>1</sup> Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. 21st ed. Jakarta: Intermasa, hlm. 13.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm.14.

yang terlibat, perjanjian dapat dinyatakan tidak sah dan dapat dibatalkan atas permintaan pihak yang dirugikan.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan: Ini berarti bahwa setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian harus memiliki kapasitas hukum untuk mengikatkan diri dalam suatu kontrak. Kapasitas hukum dapat merujuk pada usia, keberadaan gangguan mental, atau ketidakmampuan hukum lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memahami dan menyetujui perjanjian. Akibat jika dilanggar: Jika salah satu pihak tidak memiliki kapasitas hukum yang cukup pada saat membuat perjanjian, perjanjian tersebut dapat dinyatakan tidak sah dan bisa dibatalkan.
3. Suatu pokok persoalan tertentu: Ini berarti bahwa perjanjian harus memiliki tujuan yang jelas dan spesifik. Pokok persoalan dapat berupa hal-hal seperti pembelian barang, penyewaan properti, atau penyediaan jasa tertentu. Akibat jika dilanggar: Jika tujuan perjanjian tidak jelas atau spesifik, perjanjian tersebut mungkin dapat dianggap tidak sah atau batal jika salah satu pihak mencoba untuk menafsirkan perjanjian tersebut secara berbeda.
4. Suatu sebab yang tidak dilarang: Ini berarti bahwa alasan atau tujuan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, moralitas, atau ketertiban umum. Akibat jika dilanggar: Jika tujuan perjanjian bertentangan dengan hukum atau moralitas, perjanjian tersebut dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku.

Syarat pertama dan kedua dinamakan syarat subjektif, karena mengenai orang-orang yang membuat perjanjian, sementara syarat ketiga dan keempat dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjian itu sendiri atau ojekt dari perbuatan hukum yang dilakukan.<sup>3</sup> Dalam hal terjadi kekurangan dalam syarat subjektif, maka perjanjian dapat dimintakan pembatalan oleh pihak yang dianggap tidak cakap menurut hukum, dan pihak yang memberikan perizinan, atau menyetujui perjanjian secara tidak bebas, sementara dalam hal suatu syarat

---

<sup>3</sup> Subekti, *Op Cit*, hlm.17.

objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian adalah batal demi hukum, yang berarti perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.<sup>4</sup>

Selain pasal-pasal mengenai syarat sahnya perjanjian, KUH Perdata tidak mengatur secara tegas bagaimana seharusnya proses pembentukan kesepakatan. Di samping itu, ketentuan mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan cacat sepakat juga belum sepenuhnya mengakomodir hal-hal yang terjadi dalam perkembangan kehidupan bermasyarakat. Salah satu hal yang belum diatur dalam KUH Perdata yang sering kali terjadi dalam praktik pembentukan perjanjian adalah adanya penyalahgunaan keadaan.

Memang KUH Perdata juga memuat batasan perihal pembentukan kesepakatan sebagaimana diatur dalam 1321 KUH Perdata sampai dengan 1328 KUH Perdata yang mengatur bahwa khilaf, paksaan dan penipuan dapat menjadi dasar untuk menyatakan bahwa kesepakatan tidak terjadi secara bebas. Akibat hukum dari kesepakatan yang terjadi secara tidak bebas adalah perjanjian dapat dibatalkan. Dalam perkembangannya, kesepakatan juga dapat terjadi secara tidak bebas apabila terjadi penyalahgunaan keadaan. Di Indonesia sendiri, konsep penyalahgunaan keadaan sebagai alasan yang membatalkan kesepakatan pertama kali muncul dalam yurisprudensi yang berupa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3641 K/Pdt/2001 tanggal 11 September 2002 antara Made Oka Masagung sebagai penggugat melawan PT. Bank Artha Graha, PT. Gunung Agung, PT. Gunung Agung Investment, Koesbiono Sarmanhadi, Sugiarto Kusumo dan PT Binajaya Padukreasi sebagai tergugat.

Dalam perkara perdata No. 3641 K/Pdt/2001 tersebut, pihak Tergugat memanfaatkan keadaan pihak Penggugat yang sedang dipenjara atas tuduhan korupsi untuk menandatangani perjanjian untuk melunasi hutang Penggugat dengan Tergugat dengan jaminan rumah dan apartemen milik Penggugat. Pihak Tergugat kemudian memaksa pihak Penggugat untuk menandatangani perjanjian tambahan yang menyatakan bahwa pihak Penggugat mengetahui dan menyetujui perjanjian yang telah disepakati bersama antara para pihak tersebut. Dalam perkara ini hakim di tingkat kasasi menyatakan bahwa perjanjian ini tidak sah, karena pihak Tergugat telah memanfaatkan keadaan pihak Penggugat yang sedang

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm.22.

dipenjara untuk menandatangani perjanjian yang dinilai oleh Hakim merugikan Pihak Penggugat. Pernyataan sepakat pun dianggap tidak sah oleh Hakim karena Hakim menilai bahwa perjanjian ini digunakan oleh pihak Tergugat untuk menangkis gugatan pihak Penggugat ke pengadilan negeri. Oleh karena itu hakim di tingkat kasasi menilai bahwa kedua perjanjian-perjanjian ini dinyatakan dapat dibatalkan. Namun alasan perjanjian ini dapat dibatalkan adalah karena adanya penyalahgunaan keadaan oleh pihak Terbanding, yang dalam KUH Perdata tidak dijelaskan. Oleh karena itu Hakim dalam peradilan ini mengeluarkan kaidah hukum baru. Kaidah hukum yang disimpulkan oleh Mahkamah Agung pada saat itu adalah:

1. Hakim memiliki kewenangan untuk meneliti dan menyatakan bahwa ada ketidakseimbangan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak, sehingga salah satu pihak dianggap tidak memiliki kebebasan untuk menyatakan kehendaknya;
2. Dalam perjanjian yang bersifat terbuka, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sejalan dengan prinsip kepatutan, keadilan, dan perikemanusiaan, dapat digunakan sebagai upaya untuk mengubah ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam perjanjian.

Dari butir-butir pertimbangan, terlihat adanya inkonsistensi dalam penerapan kaidah-kaidah hukum perjanjian. Pertama, Mahkamah Agung berpendapat bahwa penyalahgunaan keadaan terjadi ketika salah satu pihak memanfaatkan ketidakseimbangan posisi antara pihak-pihak dalam suatu perjanjian, sehingga satu pihak dianggap tidak memiliki kebebasan untuk menyatakan kehendaknya seolah-olah perjanjian tersebut terjadi tanpa kesepakatan dari kedua belah pihak. Dengan demikian hal ini sebetulnya berkaitan dengan syarat keabsahan perjanjian yang pertama yaitu sepakat. Tetapi dalam butir yang kedua, hakim mengacu pada syarat objektif dari sahnya suatu perjanjian yaitu kesesuaian terhadap kepatutan, keadilan, dan perikemanusiaan. Jika dikaitkan dengan konsekuensi hukum yang telah dibahas sebelumnya, maka timbul permasalahan apakah penyalahgunaan keadaan menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan atau bahkan batal demi hukum.

Penyalahgunaan keadaan (*undue influence*) dan paksaan (*duress*) adalah dua konsep hukum yang berbeda namun sering dikaitkan dengan ketidakadilan dalam pembentukan kontrak. Penyalahgunaan keadaan terjadi ketika satu pihak menggunakan posisi dominan atau keadaan ketergantungan pihak lain untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil, tanpa perlu adanya ancaman fisik atau kekerasan. Sementara itu, paksaan terjadi ketika satu pihak menggunakan ancaman kekerasan fisik, kerugian ekonomi, atau tekanan psikologis untuk memaksa pihak lain menyetujui kontrak. Dengan kata lain, penyalahgunaan keadaan lebih mengacu pada manipulasi psikologis dan eksploitasi ketergantungan, sedangkan paksaan melibatkan penggunaan ancaman langsung untuk memaksa persetujuan.

Kasus penyalahgunaan keadaan dapat ditemukan dalam berbagai situasi, termasuk dalam kasus pinjaman uang di kalangan masyarakat kecil. Misalnya, dalam sebuah kasus di daerah pedesaan, seorang rentenir menggunakan posisi dominannya untuk memberikan pinjaman uang kepada petani dengan bunga yang sangat tinggi. Rentenir tersebut memanfaatkan ketergantungan dan keterdesakan petani yang membutuhkan uang untuk modal tanam, sehingga petani tersebut tidak memiliki pilihan lain selain menerima pinjaman dengan syarat yang tidak adil. Situasi ini merupakan contoh klasik dari penyalahgunaan keadaan, di mana pihak yang kuat memanfaatkan kelemahan pihak lain demi keuntungan pribadi.<sup>5</sup>

Contoh kasus paksaan terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 340 K/Pdt/2023, terdapat kasus di mana Tergugat, Drs. H. Rusli Idar, digantikan oleh ahli warisnya, Rosmaidar Binti Rusli Idar, diduga melakukan paksaan terhadap Yusmaini dan pihak lain untuk menandatangani perjanjian jual beli tanah. Dalam kasus ini, Tergugat menggunakan ancaman fisik untuk memaksa Yusmaini menjual tanahnya dengan harga yang jauh di bawah nilai pasar. Pengadilan akhirnya memutuskan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk

---

<sup>5</sup> Ika, A. (2021). Gubernur Edy Rahmayadi: Banyak Petani Rugi karena Pinjam Modal ke Rentenir, Habis Panen Tak Dapat Apa-apa. . . Halaman all - Kompas.com. *KOMPAS.com*. <https://regional.kompas.com/read/2021/10/07/164444778/gubernur-edy-rahmayadi-banyak-petani-rugi-karena-pinjam-modal-ke-rentenir?page=all>

paksaan dan kontrak tersebut dibatalkan karena dibuat di bawah tekanan dan ancaman.<sup>6</sup>

Berangkat dari tidak adanya aturan jelas mengenai penyalagunaan keadaan di KUH Perdata dan inkonsistensi dari pertimbangan hakim dalam perkara No. 3641 K/Pdt/2001, skripsi ini bermaksud untuk membahas tentang Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian. Sebelumnya telah ada penelitian berjudul Analisis Yuridis Tentang Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Pemesanan Jual Beli Office Space oleh Gisela Alfanda Patria Mega. Namun demikian, perjanjian yang dibahas dalam skripsi tersebut adalah perjanjian baku. Oleh karena itu, pembahasan dalam skripsi ini dibatasi pada perjanjian-perjanjian yang tidak termasuk dalam perjanjian baku. Skripsi ini juga tidak membahas perjanjian yang diatur secara khusus oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari pemaparan di atas, maka dirumuskanlah rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Selain pertimbangan dalam perkara No. 3641 K/Pdt/2001, bagaimanakah hakim di Indonesia menafsirkan penyalahgunaan keadaan dalam sistem peradilan di Indonesia?
2. Bagaimanakah seharusnya hukum perjanjian Indonesia mengatur penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian di Indonesia?

## 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penafsiran hakim dalam kasus penyalahgunaan keadaan; dan

---

<sup>6</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, D. P. (2023). Putusan Nomor 340 K/Pdt/2023. In *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia* (pp. 1–9). <https://putusan.mahkamahagung.go.id>

2. Untuk menjawab pertanyaan bagaimana seharusnya penyalahgunaan keadaan diatur dalam hukum perjanjian di Indonesia sebagai alasan pembatalan perjanjian di Indonesia.

Sementara tujuan dari penelitian ini adalah:

1. memberikan informasi bagi pembaca mengenai bagaimana hakim memeriksa dan mengadili kasus-kasus penyalahgunaan keadaan yang terjadi di Indonesia; dan
2. memberikan saran bagi perkembangan hukum perjanjian di Indonesia mengenai penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian.

#### 1.4 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode yuridis normatif. Pendekatan normatif bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang terkait dengan penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian. Metode yuridis normatif dilakukan untuk mencari jawaban terhadap permasalahan hukum yang ada pada penelitian ini, ilmu hukum dan kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat akan lebih ditekankan untuk ditelaah berdasarkan fakta-fakta yang ada pada permasalahan hukum tersebut.

Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca dan menganalisis literatur hukum yang relevan. Sumber data utama untuk penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) yang terkait dengan penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian, Buku-buku hukum yang membahas tentang penyalahgunaan keadaan dan pembatalan perjanjian, serta artikel-artikel ilmiah dalam jurnal hukum yang relevan.

Teknik analisis data untuk penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara menginterpretasikan dan menganalisis data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis yang dimana dalam penelitian ini akan menganalisis permasalahan hukum yang ada dalam penelitian ini secara sistematis melalui peraturan perundang-undangan, dan teori-teori hukum yang berkaitan.



## 1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas:

1 Bab I yang berisi Pendahuluan.

Bab ini membuka penelitian dengan memberikan latar belakang masalah, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2 Bab II yang berisi tinjauan teoritik mengenai asas-asas hukum perjanjian dan syarat keabsahan perjanjian.

Bab ini menyelami teori-teori dari asas-asas hukum perjanjian di Indonesia dan syarat-syarat keabsahan perjanjian di Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan uraian penyalahgunaan keadaan dan putusan pengadilan terkait.

3 Bab III yang berisi Ringkasan Beberapa Kasus yang membahas Penyalahgunaan Keadaan.

Bab ini melakukan analisis mendalam terhadap kasus putusan MA RI No. 3641 K/Pdt/2001 sebagai landasan hukum utama dan beberapa kasus lain mengenai penyalahgunaan keadaan.

4 Bab IV yang berisi Pembahasan

Bab ini berisi pembahasan penerapan hukum dalam sistem peradilan di Indonesia serta bagaimana seharusnya penyalahgunaan keadaan diatur dalam hukum perjanjian di Indonesia sebagai alasan pembatalan perjanjian di Indonesia.

5 Bab V yang berisi kesimpulan dan saran.

Bab penutup ini merangkum kesimpulan penelitian, menjawab rumusan masalah, dan memberikan saran-saran konstruktif untuk pengembangan hukum penyalahgunaan keadaan di masa depan.